NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR : W.16-2024.UM.01.02 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.2/67.1/DPRD-B/IV/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. JONNY PESTA SIMAMORA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. SURYA ADITYA : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara, berkedudukan di Jalan Sutera, Kabupaten Kayong Utara, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam menjalankan fungsi legislatif, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Kalimantan Barat;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kalimantan Barat;
c. bahwa pembangunan hukum di Daerah dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin penegakan dan kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pembentukan produk hukum daerah, antara lain penyusunan naskah akademik, penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah, penyusunan rancangan produk hukum daerah, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah, kajian produk hukum daerah, dan pembinaan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
b. Pelaksanaan pembinaan hukum antara lain pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum, analisis dan evaluasi produk hukum daerah, penyuluhan hukum, fasilitasi layanan literasi hukum dan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum atau Kepala Divisi pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
(2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA diwakili oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
(3) PARA PIHAK mengoordinasikan sinergitas dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, pembinaan hukum dan pelayanan hukum yang dituangkan dalam Rencana Kerja.
(4) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang lebih teknis dan operasional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dilakukan evaluasi secara bersama untuk dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pemberitahuan tersebut dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung, melalui jasa kurir (dengan bukti tanda terima), atau dikirim mellaui email yang disertau dengan konfirmasi penerimaan oleh pihak yang dituju melalui balasan email pada hari kerja berikutnya ke alamat yang tercantum di bawah ini:
   a. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
      Alamat : Jalan Separat, Sukadana, kayong utara
      Telepon :
      Email : setwan.kku@g.mail.com
      Web :
   b. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT
      Alamat : Jalan Karet Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak
      Telepon : 082155303852
      Email : kanwilkalbar@kemenkum.go.d
      Website : kalbar.kemenkum.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
5. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor:100.4.7.1/396/SJ tanggal 24 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pembentukan produk hukum Daerah dan pembinaan hukum.
(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam pembentukan produk hukum Daerah dan pembinaan hukum.

Pasal 2
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
pembentukan produk hukum daerah; dan
a. pembinaan Hukum.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas PARA PIHAK adalah bersinergi dalam optimalisasi:

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b, atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku.
(3) Apabila perubahan alamat tidak diberitahukan, maka setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang dikirimkan berdasarkan Nota Kesepakatan ini dianggap telah diterima oleh PIHAK yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan memaksa *(Force Majeure)*.
(2) Keadaan memaksa *(Force Majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa *(Force Majeure)* wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa *(Force Majeure)* tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa *(Force Majeure)*.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan memaksa *(Force Majeure)* dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini (1) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Nota Kesepakatan ini dan dilaporkan PARA PIHAK kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan berakhir apabila:
a. berakhirnya waktu Nota Kesepakatan;
b. tujuan Nota Kesepakatan tidak tercapai;
c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhir kerja sama; atau
d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan nota kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Gedung Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SURYA ADITYA	JONNY PESTA SIMAMORA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN TENTANG
OPTIMALISASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH DAN PEMBINAAN HUKUM
NOMOR : W16.UM-2024.01.01 Tahun 2025
NOMOR :
TANGGAL : 30 April 2025

RENCANA KERJA
OPTIMALISASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PEMBINAAN HUKUM

NO	PROGRAM/ RENCANA KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	TAHUN					PENANGGUNG JAWAB	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum Kalimantan Barat	Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum	Sesuai Perencanaan dan Program Kerja Tahun Berjalan					Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Sekretaris DPRD Kabupaten Kayong Utara
2.	fasilitasi penyusunan naskah akademik									
3.	fasilitasi penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah									
4.	fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah									
5.	pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah									

6.	kajian produk hukum daerah					
7.	pembinaan jabatan fungsional di bidang hukum					
8.	pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum					
9.	analisis dan evaluasi produk hukum daerah					
10.	penyuluhan hukum					
11.	fasilitas layanan literasi hukum dan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum					

PIHAK KEDUA,

SURYA ADITYA

PIHAK KESATU,

JONNY PESTA SIMAMORA